

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT ADARO ANDALAN INDONESIA Tbk (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Transaksi Afiliasi Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai “**Keterbukaan Informasi**”) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dan PT Kaltara Power Indonesia (“KPI”). Perseroan dan KPI memiliki hubungan afiliasi, yaitu hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 1 butir 1 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT Adaro Andalan Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:

Aktivitas perusahaan *holding* (yang menaungi perusahaan anak yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, jasa pertambangan, aktivitas konsultasi manajemen, pengelolaan sumber daya air, ketenagalistrikan, dan jasa pengangkutan barang khusus), aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan bergerak dalam bidang perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya.

Kantor Pusat:

Cyber 2 Tower Lantai 26
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13
Jakarta 12950 – Indonesia
E-mail: corsec@adaroindonesia.com
Situs web: www.adaroindonesia.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2026.

DEFINISI

Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan <i>juncto</i> Pasal 1 ayat (1) POJK 42/2020.
AS\$	:	Dolar Amerika Serikat.
Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Laporan Penilai	:	Memiliki pengertian sebagaimana diuraikan dalam bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini.
Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Susanto, Salman dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.
Perjanjian Pinjaman	:	Memiliki pengertian sebagaimana diuraikan dalam bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini.
Perseroan	:	PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
Perusahaan Terkendali	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
Term SOFR	:	Referensi suku bunga <i>Term Secured Overnight Financing Rate</i> .
Transaksi Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

I. PENDAHULUAN

Perseroan dan KPI melakukan Transaksi Afiliasi dengan menandatangani Perjanjian Pinjaman yang berlaku efektif sejak 30 Juni 2026, dimana Perseroan memberikan pinjaman kepada KPI dengan jumlah sampai dengan AS\$100.800.000 (seratus juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) ("**Perjanjian Pinjaman**").

Mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, pelaksanaan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan jasa penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, serta perlu diumumkan kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Transaksi Afiliasi tersebut.

Laporan Penilai Independen yang digunakan adalah laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Susanto, Salman dan Rekan Nomor 00044/2.0142-00/BS/02/0177/1/VI/2026 tertanggal 26 Juni 2026 perihal Pendapat Kewajaran atas Perjanjian Pinjaman ("**Laporan Penilai**"). Laporan Penilai memberikan pendapat wajar terhadap Perjanjian Pinjaman.

Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Perjanjian Pinjaman ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, serta tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 karena total nilai Perjanjian Pinjaman ini kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan. Total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2025 yang dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, yaitu sebesar AS\$3.649.628 (dalam ribuan dolar Amerika Serikat).

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

i. Alasan, Latar Belakang dan Manfaat Transaksi

Latar belakang dan alasan dilakukannya Perjanjian Pinjaman adalah sebagai salah satu strategi Perseroan guna mengembangkan bisnis Perseroan. Dalam melaksanakan strategi tersebut, Perseroan senantiasa memastikan melakukan kajian profil risiko, menerapkan diversifikasi investasi yang baik, serta melaksanakan pemantauan dan penyeimbangan portofolio investasi. Perseroan juga berusaha untuk memaksimalkan potensi keuangan dan jaringan Perseroan yang pada akhirnya dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang sehat bagi pemegang saham.

Perjanjian Pinjaman ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan usaha KPI, termasuk di antaranya belanja modal untuk keperluan pengembangan proyek dan penggunaan lainnya. Transaksi ini akan memberikan dukungan pengembangan bisnis yang lebih luas bagi KPI. Oleh karena itu, Perseroan berharap transaksi ini dapat memberikan nilai positif bagi kedua pihak, mendukung tujuan Perseroan sehubungan dengan pengembangan bisnis, dan memaksimalkan tingkat pengembalian dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

ii. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Perseroan dan KPI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman yang berlaku efektif sejak 30 Juni 2026, dengan rincian informasi sebagai berikut:

- Nilai Pokok Pinjaman : Sampai dengan AS\$100.800.000 (seratus juta delapan

- Bunga : ratus ribu dolar Amerika Serikat)
- Tanggal Jatuh Tempo : Term SOFR + persentase tertentu per tahun
- Penggunaan Pinjaman : 31 Desember 2033
- Penggunaan Pinjaman : Kegiatan usaha KPI, termasuk di antaranya belanja modal untuk keperluan pengembangan proyek dan penggunaan lainnya

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (e) POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK 42/2020 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 jika dikemudian hari terdapat transaksi berkelanjutan dari Perjanjian Pinjaman ini, dimana Perjanjian Pinjaman ini merupakan transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya tersebut, dan syarat dan kondisi Perjanjian Pinjaman ini tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

iii. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tertanggal 1 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-31123 HT01.01.TH.2004, tertanggal 23 Desember 2004. Akta tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52, tertanggal 1 Juli 2005 dan Tambahan Berita Negara No. 6922. Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali. Melalui perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Notaris No.100 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, tertanggal 31 Juli 2024, nama Perseroan telah berubah yang semula bernama PT Alam Tri Abadi menjadi PT Adaro Andalan Indonesia. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046973.AH.01.02.TAHUN 2024, tertanggal 31 Juli 2024.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 14 tertanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar ini telah diterima oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0126591 tertanggal 8 Mei 2025 dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0230492 tertanggal 8 Mei 2025. Perubahan ini sehubungan dengan perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Pada tanggal 26 November 2024, Perseroan memperoleh pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam suratnya No. S-157/D.04/2024 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dengan jumlah sebanyakbanyaknya 778.689.200 saham (10% dari 7.786.891.760 modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh). Pada tanggal 2 Desember 2024, Perseroan mendapatkan persetujuan pencatatan efek di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dari Direksi BEI dalam suratnya No. S12569/BEI.PP2/12-2024.

Kegiatan usaha Perseroan adalah aktivitas perusahaan *holding* (yang menaungi perusahaan anak yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, jasa

pertambangan, aktivitas konsultasi manajemen, pengelolaan sumber daya air, ketenagalistrikan, dan jasa pengangkutan barang khusus), aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan bergerak dalam bidang perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana disampaikan dalam sebagaimana disampaikan dalam Akta No. 1 tertanggal 3 September 2024 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)	:	Budi Bowoleksono
Komisaris	:	Primus Dorimulu

Direksi

Direktur Utama	:	Julius Aslan
Direktur	:	Priyadi
Direktur	:	Lie Luckman
Direktur	:	Susanti

2. KPI

Riwayat Singkat

KPI merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan. KPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 29 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0005395.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 21 Januari 2022. Anggaran Dasar KPI telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 15 April 2026 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0109302 tertanggal 15 April 2026.

Maksud dan tujuan KPI, antara lain, adalah berusaha dalam bidang aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya, serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KPI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 57 tanggal 18 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Endang Ahmad Zakaria
Komisaris	:	Miftahul Jannah

Komisaris : Willy Heriadi

Direksi

Presiden Direktur : Rachmanoe Indarto

Direktur : R. Giri M. Natakusumah

Direktur : Sudirman Utomo

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Sesuai dengan POJK 42/2020, Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Terdapat hubungan Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 antara Perseroan dan KPI, yaitu hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 1 butir 1 huruf d POJK 42/2020.

C. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

Ribuan AS\$			
Laporan Posisi Keuangan	Audit 31 Desember 2025	Transaksi	Proforma 31 Desember 2025
Aset lancar	1.796.272	-	1.796.272
Aset tidak lancar	3.910.004	-	3.910.004
Total aset	5.706.276	-	5.706.276
Liabilitas jangka pendek	922.656	-	922.656
Liabilitas jangka panjang	1.133.992	-	1.133.992
Total liabilitas	2.056.648	-	2.056.648
Ekuitas	3.649.628	-	3.649.628
Total Liabilitas dan Ekuitas	5.706.276	-	5.706.276

Ribuan AS\$			
Laporan Laba Rugi	Audit 31 Desember 2025	Transaksi	Proforma 31 Desember 2025
Pendapatan usaha	4.910.263	-	4.910.263
Beban pokok pendapatan	(3.648.568)	-	(3.648.568)
Laba bruto	1.261.695	-	1.261.695
Laba usaha	1.042.680	-	1.042.680
Laba tahun berjalan	849.184	-	849.184

D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan melakukan transaksi ini dengan KPI karena Perseroan menilai bahwa langkah ini memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha KPI secara efisien jika dibandingkan dengan

pendanaan melalui pihak ketiga. Perseroan telah memahami secara menyeluruh kondisi keuangan dan kebutuhan operasional KPI, sehingga dana pinjaman dapat digunakan secara tepat dan sesuai tujuan.

Dokumen-dokumen sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Perjanjian Pinjaman tersebut dilakukan secara *arm's length basis*.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020, perusahaan terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajiban transaksi dimaksud.

Untuk memastikan kewajiban transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen sesuai dengan Surat Penawaran No.0003/2.0142-00/PP-B/DSS-01/0177/V/2026 tertanggal 11 Mei 2026 yang telah disetujui Perseroan.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajiban sebagaimana disajikan dalam Laporan Penilai dengan ringkasan sebagai berikut:

i. Identitas para pihak

Pemberi tugas dalam hal ini adalah Perseroan. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan KPI.

ii. Objek analisis pendapat kewajiban

Objek analisis pendapat kewajiban dalam hal ini adalah memberikan pendapat kewajiban terkait dengan rencana transaksi Perjanjian Pinjaman.

iii. Maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajiban

Maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajiban diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK 42/2020.

iv. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas

1. Laporan Penilai bersifat *non disclaimer opinion*.
2. Semua data, pernyataan beserta Informasi yang Penilai Independen terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
3. Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajiban.
4. Laporan Penilai ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain diluar kepentingan Pasar Modal.
5. Dalam melaksanakan analisis, Penilai Independen mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada Penilai Independen oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan Penilai Independen tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Penilai Independen juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada

- Penilai Independen menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
6. Penilai Independen mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Penilai Independen tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat Penilai Independen karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat Laporan Penilai.
 7. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan objek penilaian tidak menjadi tanggung jawab Penilai Independen.
 8. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi objek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab Penilai Independen.
 9. Laporan Penilai sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena Laporan Penilai ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang Penilai Independen miliki.
 10. Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang AS\$ dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
 11. Laporan Penilai tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berijin beserta stempel perusahaan (*corporate seal*) yang resmi dari Penilai Independen.
 12. Laporan Penilai dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian. Selain sebagaimana maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam Laporan Penilai, semua materi yang terdapat dalam laporan hasil penilaian ini baik secara keseluruhan atau sebagian termasuk didalamnya menyangkut referensi, opini nilai, nama dan afiliasi profesional dari Penilai Independen dilarang untuk dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis dari Penilai Independen.

v. Pendekatan dan metode penilaian

Dalam menyusun Laporan Penilai atas rencana transaksi Perjanjian Pinjaman, Penilai Independen telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Perjanjian Pinjaman yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas rencana transaksi.
- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana transaksi.
- c. Analisis kewajaran rencana transaksi.

vi. Pendapat kewajaran atas rencana transaksi Perjanjian Pinjaman

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari rencana transaksi Perjanjian Pinjaman, maka Penilai Independen berpendapat bahwa rencana transaksi Perjanjian Pinjaman adalah wajar.

IV. PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi Perjanjian Pinjaman telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Afiliasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini harap menghubungi:

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Cyber 2 Tower Lantai 26
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13
Jakarta 12950 – Indonesia
Telepon : (021) 2553 3065 Faksimili : (021) 2553 3066
www.adaroindonesia.com

u.p *Corporate Secretary*
Email: corsec@adaroindonesia.com

** Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.*